



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

BAB II
NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Taman Kanak-Kanak; dan
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional pamong belajar di SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan perlengkapan kantor;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan formal dan non formal; dan
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan formal dan non formal.

BAB IV TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, UPTD dengan Dinas, maupun UPTD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;



- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;
- (3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VA, dan Lampiran VB Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018

Plt. BUPATI NGANJUK

WAKIL BUPATI,

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN,

ttd

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL, KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK

No.	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamatan
1	SMP NEGERI 3 BAGOR	20538380	NEGERI	Jl. Raya Balongrejo	Kec. Bagor
2	SMP NEGERI 1 BAGOR	20538357	NEGERI	Desa Banarankulon	Kec. Bagor
3	SMP NEGERI 1 BARON	20538305	NEGERI	Kandeg	Kec. Baron
4	SMP NEGERI 2 BARON	20538304	NEGERI	Ds. Mabung	Kec. Baron
5	SMP NEGERI 2 BERBEK	20538374	NEGERI	Ds. Tiripan	Kec. Berbek
6	SMP NEGERI 1 BERBEK	20538358	NEGERI	Jl. Dr. Soetomo No. 01	Kec. Berbek
7	SMP NEGERI 1 GONDANG	20538359	NEGERI	Jl. Pahlawan	Kec. Gondang
8	SMP NEGERI 2 GONDANG	20538309	NEGERI	Jl. Raya Gondang - Lengkon	Kec. Gondang
9	SMP NEGERI 1 JATIKALEN	20538330	NEGERI	Jl. Raya Jatikalen	Kec. Jatikalen
10	SMP NEGERI 2 JATIKALEN	20538310	NEGERI	Desa Ngasem	Kec. Jatikalen
11	SMP NEGERI 1 KERTOSONO	20538361	NEGERI	Jln. Hos Cokroaminoto 03	Kec. Kertosono
12	SMP NEGERI 2 KERTOSONO	20513205	NEGERI	Jl. Lingsap No. 24A Kertosono	Kec. Kertosono
13	SMP NEGERI 4 KERTOSONO	20538317	NEGERI	Jalan Raya Juwono Nomor 02	Kec. Kertosono
14	SMP NEGERI 3 KERTOSONO	20538315	NEGERI	Desa Pandantoyo	Kec. Kertosono
15	SMP NEGERI 5 Kertosono	20538318	NEGERI	Jl. Raya Bangari Km 5	Kec. Kertosono
16	SMP NEGERI 2 LENGKONG	20538311	NEGERI	Jalan Mawar Nomor 3	Kec. Lengkon
17	SMP NEGERI SATU ATAP LENGKONG	20539800	NEGERI	Dusun Sendanggugur	Kec. Lengkon
18	SMP NEGERI 1 LENGKONG	20538362	NEGERI	Jl. Rimbamulya	Kec. Lengkon
19	SMP NEGERI 2 LOCERET	20538375	NEGERI	Jl. Raya Hajulan	Kec. Loceret
20	SMP NEGERI SATU ATAP LOCERET	20539801	NEGERI	Jl. Sudirman	Kec. Loceret
21	SMP NEGERI 1 LOCERET	20538353	NEGERI	Jl. Raya Kediri 303	Kec. Loceret
22	SMP NEGERI 1 NGANJUK	20538364	NEGERI	Jl. Premuka No. 2	Kec. Nganjuk
23	SMP NEGERI 2 NGANJUK	20538376	NEGERI	Jl. Wila 44 Nganjuk	Kec. Nganjuk
24	SMP NEGERI 3 NGANJUK	20538381	NEGERI	Jl. Veteran No. 41 Nganjuk	Kec. Nganjuk
25	SMP NEGERI 5 NGANJUK	20538384	NEGERI	Jl. Yoa Sudarso 14	Kec. Nganjuk
26	SMP NEGERI 6 NGANJUK	20538385	NEGERI	Jln. Letjen Suprpto	Kec. Nganjuk
27	SMP NEGERI 7 NGANJUK	20538386	NEGERI	Jl. Barito No. 100	Kec. Nganjuk
28	SMP NEGERI 4 NGANJUK	20538383	NEGERI	Jl. Barito No. 153	Kec. Nganjuk
29	SMP NEGERI 1 NGETOS	20538365	NEGERI	Ngetos Nganjuk	Kec. Ngetos
30	SMP NEGERI 2 NGETOS	20538377	NEGERI	DESA BLONGKO	Kec. Ngetos
31	SMP NEGERI SATU ATAP NGETOS	20539802	NEGERI	Jl. Margo Utomo	Kec. Ngetos
32	SMP NEGERI 1 NGLUYU	20538366	NEGERI	Jl. Mayjend. Sungkono 35	Kec. Ngluyu
33	SMP NEGERI 1 NORONGGOT	20513239	NEGERI	Jl. P.B. Sudirman	Kec. Ngronggot
34	SMP NEGERI 2 NORONGGOT	20538312	NEGERI	Tanjungkalang	Kec. Ngronggot
35	SMP NEGERI 3 NORONGGOT	69727395	NEGERI	Desa Kluhan, Kec. Ngronggot	Kec. Ngronggot
36	SMP NEGERI 1 PACE	20538367	NEGERI	Pace Kulon	Kec. Pace
37	SMP NEGERI 2 PACE	20538303	NEGERI	Jalan Gunung Kelud, No. 14	Kec. Pace
38	SMP NEGERI 1 PATIANROWO	20538368	NEGERI	Ngepung	Kec. Patianrowo
39	SMP NEGERI 2 PATIANROWO	20538378	NEGERI	Jl. Urbinangun	Kec. Patianrowo
40	SMP NEGERI 1 PRAMBON	20538313	NEGERI	Bandung	Kec. Prambon
41	SMP NEGERI 1 PRAMBON	20538305	NEGERI	Watudandang	Kec. Prambon
42	SMP NEGERI 2 REJOSO	20513235	NEGERI	Jl. A. Yani. No. 148	Kec. Rejoso
43	SMP NEGERI 3 REJOSO	20538382	NEGERI	Mlorah	Kec. Rejoso
44	SMP NEGERI SATU ATAP REJOSO	20566053	NEGERI	Jalan Triuk, Ds. Tritik, Rejoso, Nganjuk	Kec. Rejoso
45	SMP NEGERI 1 REJOSO	20538369	NEGERI	Jl. Ki Hajar Dewantara 108	Kec. Rejoso
46	SMP NEGERI 1 SAWAHAN	20538307	NEGERI	Jl. Sedudo	Kec. Sawahan
47	SMP NEGERI 2 SAWAHAN	20513235	NEGERI	Dukuh Ampelgading	Kec. Sawahan
48	SMP NEGERI SATU ATAP SAWAHAN	20583985	NEGERI	Desa Bareng	Kec. Sawahan
49	SMP NEGERI 1 SUKOMORO	20538370	NEGERI	SUKOMORO	Kec. Sukomoro
50	SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM	20538371	NEGERI	Jln. Basuki Rahmat No. 63 Tanjunganom	Kec. Tanjunganom
51	SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM	20538314	NEGERI	Jl. Raya Malangsari	Kec. Tanjunganom
52	SMP NEGERI 3 TANJUNGANOM	20538316	NEGERI	Dsn. Pojok	Kec. Tanjunganom
53	SMP NEGERI 1 WILANGAN	20538372	NEGERI	Jalan Raya Surabaya Madiun	Kec. Wilangan
54	SMP NEGERI 2 WILANGAN	20538379	NEGERI	Jl. Wilangan-ngudipiro	Kec. Wilangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUMELLY HARNATI, SH, MH
Pembina Tk. IPlt. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI

ttd

ABDUL WACIID BADRUS

H